

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh *tax compliance cost* wajib pajak badan dan *tax service quality* terhadap tindakan *tax evasion* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh *tax compliance cost* wajib pajak badan dan *tax service quality* secara parsial terhadap tindakan *tax evasion*.
 - a. Berdasarkan uji T dengan tingkat signifikansi 0,05 atau tingkat kepercayaan sebesar 95% dapat disimpulkan bahwa variabel *tax compliance cost* wajib pajak badan secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.
 - b. Berdasarkan uji T dengan tingkat signifikansi 0,05 atau tingkat kepercayaan sebesar 95% dapat disimpulkan bahwa variabel *tax service quality* secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.
2. Pengaruh *tax compliance cost* wajib pajak badan dan *tax service quality* secara simultan terhadap tindakan *tax evasion* berdasarkan uji F dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa variabel *tax compliance cost* wajib pajak badan dan *tax service quality* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

3. Besarnya pengaruh *tax compliance cost* wajib pajak badan dan *tax service quality* secara parsial terhadap tindakan *tax evasion*, sebagai berikut
 - a. Besar pengaruh *tax compliance cost* wajib pajak badan terhadap tindakan *tax evasion* yaitu sebesar 11,6281%.
 - b. Besar pengaruh *tax service quality* terhadap tindakan *tax evasion* yaitu sebesar 1,4641%.
4. Besarnya pengaruh *tax compliance cost* wajib pajak badan dan *tax service quality* secara simultan terhadap tindakan *tax evasion* yaitu sebesar 22%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan sangat rendah terhadap tindakan *tax evasion* dan sisanya sebesar 78% adalah dipengaruhi oleh faktor lain.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya mengambil dua variabel independen yaitu *tax compliance cost* dan *tax service quality*. Masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi tindakan *tax evasion* yang terjadi.
2. Penelitian ini hanya melibatkan objek penelitian dalam jumlah terbatas, yakni 55 orang, dan dilakukan hanya pada wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan.
3. Penelitian ini hanya bersumber dari data primer berupa kuesioner yang berasal dari tanggapan responden, sedangkan metode pengumpulan data ada beberapa jenis. Salah satunya adalah wawancara, dimana tanggapan yang didapat dari responden lebih meyakinkan karena terjadi kontak langsung antara peneliti dengan responden.

5.3 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan kesimpulan penelitian, antara lain:

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel independen yang lain yang dapat mempengaruhi tindakan *tax evasion*.
2. Disarankan pada peneliti selanjutnya untuk meneliti di Kantor Pelayanan Pajak lain, agar membandingkan pengaruh variabel-variabel yang sama terhadap tindakan *tax evasion* yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak tersebut.
3. Besarnya pengaruh *tax compliance cost* terhadap tindakan *tax evasion* berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang agar terus menjaga rendahnya biaya kepatuhan pajak yang harus ditanggung wajib pajak, serta terus melakukan pembenahan teknologi dalam sistem administrasi pajak yang memudahkan wajib pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan.
4. Kualitas pelayanan pajak juga memiliki pengaruh berbanding terbalik terhadap tindakan *tax evasion* maka disarankan untuk semakin meningkatkan kualitas pelayan pajak baik dari wujud fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan dan empati petugas pelayan pajak terhadap wajib pajak, sehingga akan menekan tingkat tindakan *tax evasion* itu sendiri.